



## Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat

Yulianita, Mursyidin, Wardah Muharriyanti Siregar

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 02, 2021  
 Revised: April 23, 2021  
 Accepted: June 22, 2021  
 Available online: June 30 2021

### KEYWORDS

Implementation, Qanun, Waste Management

### CORRESPONDENCE

Name: Mursyidin  
 E-mail: [mursyidinza@unimal.ac.id](mailto:mursyidinza@unimal.ac.id)

### A B S T R A C T

The ratification of West Aceh District Regulation (Qanun) Number 4 of 2017 concerning waste management has become a guideline for the West Aceh District government to achieve solid waste management objectives. The regional regulation guarantees legal certainty, clarity of responsibility of the authority of the regional government, the participation of the community and the business sector / private sector so that waste management can run effectively and efficiently. The purpose of this study was to determine the implementation of Qanun Number 4 of 2017 Article 10 concerning waste management in West Aceh Regency in 2019. The method used in this study was to use a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are documentation and interviews. The informants in this study were 8 people. Data analysis was performed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Qanun Number 4 of 2017 Article 10 concerning waste management in West Aceh District Year 2019 in waste reduction was still not optimal, this was due to the lack of effort and management of the government in managing waste in the community environment such as lack of facilities and infrastructure in management garbage. There are still many piles of rubbish on the edges of the highway that make West Aceh District still look dirty and dirty. For the handling of waste carried out by the Office of Environment of West Aceh District Head is not optimal, this is because the lack of cleaners is also a major factor in the failure of waste management. There has been no firm action from the government on waste management efforts such as the implementation of West Aceh District Qanun Number 4 of 2017 Chapter XVII on Article 63 Criminal Provisions and lack of socialization from the government on waste management so that public awareness in managing waste is still reduced

### PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab dari pemerintah. Seperti peran lembaga pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat diprioritaskan dalam mengatasi berbagai permasalahan tentang pengelolaan kebersihan (Dept. Pekerjaan Umum, n.d.; Mayangkara, 2016). Disebabkan peningkatan urbanisasi yang cukup tinggi dan penyediaan infrastruktur persampahan yang kurang memadai, mengakibatkan Permasalahan sampah menjadi semakin meningkat (Hartanto, 2006; Slamet, 2012). Di kota besar, sampah menjadi hal yang penting saat ini. Bahkan jika tidak ditangani, akan menjadi masalah yang sangat urgent (Hartanto, 2006). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang tersebut dimaknai sebagai pemberian konsekuensi kepada pemerintah agar wajib memberikan layanan publik dalam hal pengelolaan sampah, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah.

Saat ini, sampah menjadi permasalahan yang sering tersorot di lingkungan sekitar. Muncul berbagai akibat yang ditimbulkan oleh sampah, seperti: (1) menjadi sumber polusi udara lantaran baunya, dan polusi air yang pemicunya penanganan air lindi (*leacheate*) yang kurang tepat, (2) wabah penyakit dan banjir, disebabkan pengelolaan sampah kurang optimal dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga dapat mengganggu lingkungan makhluk hidup, baik di pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan (Moerdjoko, 2012; Slamet, 2012).

Pemerintah Provinsi Aceh terletak di pulau Sumatra, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota dengan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, menunjukkan jumlah tumpukan sampah per hari di setiap kabupaten / kota di provinsi Aceh (Handayani, 2018). Salah satu konsekuensi pembangunan di Provinsi Aceh adalah peningkatan populasi yang cepat, yang disebabkan oleh pertumbuhan alami (kelahiran) dari penduduk Provinsi Aceh sendiri, yang menghasilkan sampah lebih banyak oleh setiap populasi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Qanun) No 4 tahun 2017 terkait pengelolaan sampah adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai tujuan yang lebih optimal dari pengelolaan sampah padat.

Sesuai data sampah dan Peraturan Daerah Aceh Barat (Qanun) No 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya sesuai dengan paradigma P4, yaitu menyortir, mengelola, memanfaatkan, dan membuang residu. Ini membutuhkan perubahan dalam perilaku masyarakat tentang cara mengurangi sampah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan peraturan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan sampah sebagai sumber daya (Moerdjoko, 2012).

Tindakan pengelolaan sampah tidak harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Namun, metode pengumpulan dan pengangkutan juga bisa dilakukan dengan sistem personal langsung (*door to door*) dan sistem kolektif yang harus langsung dilakukan berdasarkan lokasi wadah atau tempat sampah yang telah dipasok (Mohammad, 2011), kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh Dinas. Sampah yang dikumpulkan di Kabupaten Aceh Barat menggunakan metode personal langsung

atau kolektif kemudian akan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kabupaten Aceh Barat mencapai 128,24 m<sup>3</sup> / tahun pada tahun 2018. Sesuai statistik saat ini, Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah penduduk ± 189.119, memiliki kapasitas untuk meningkatkan jumlah sampah setiap hari sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di hitung bahwa setiap jiwa menghasilkan (langsung atau tidak langsung) setidaknya 1,5 kg sampah dan kesejahteraan setiap hari. Diperkirakan sampah yang tidak dapat dikelola akan menimbulkan masalah pencemaran terhadap lingkungan jika sampah menumpuk sebanyak itu (Hartanto, 2006).

Usaha pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendaur ulang terutama terkait sampah domestik, bertujuan agar terjadi pengurangan sampah. Proses daur ulang sampah ini sudah ditetapkan sejak Dinas Lingkungan Hidup masih berupa bidang dan bergabung dengan Dinas Tata Kta. Dengan melibatkan sekolah, kelompok PKK dan organisasi masyarakat lainnya, Bank Sampah didirikan. Hingga saat ini, ada 23 bank sampah di Kabupaten Aceh Barat di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan 20 bank sampah yang dikelola masyarakat. Selain itu, alat penghitungan sampah plastik juga tersedia berguna untuk daur ulang sampah.

Efektifitas dan efisiensi dalam penanganan sampah di Kabupaten Aceh Barat dapat ditingkatkan melalui program pengelolaan sampah daur ulang, dibutuhkan suatu perencanaan yang optimal, baik pada aspek teknik maupun manajemen. Perencanaan tersebut perlu disusun teknis dan manajemen persampahan (PTMP) yang didalamnya tertuang tahap-tahap dalam penanganan sampah sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi para aktor pembangunan bidang kebersihan dalam upaya pengelolaan sampah untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan (Miles, M dan Huberman, 2007; J. L. Moleong, 2012; Sugiyono, 2012). Oleh karena itu, sangat penting memilih dan menerapkan sebuah metode yang tepat dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah wawancara (L. J. Moleong, 2004). Penelitian ini dilakukan di Aceh Barat dengan melihat dan menganalisis bagaimana tata kelola sampah yang dilakukan oleh stake holder. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya (J. L. Moleong, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah pertumbuhan populasi menyebabkan peningkatan terhadap pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan, efeknya pada kualitas lingkungan menjadi semakin kotor dan kesehatan masyarakat terganggu (LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003). Faktanya, fenomena ini merupakan masalah yang terus berkembang sejauh ini, sampai saat ini pun belum dapat ditangani dengan baik. Kebersihan lingkungan masih jauh dari yang direncanakan, seperti halnya di kabupaten Aceh Barat, karena sampah tersebar di semua tempat dan

kebersihan lingkungan menjadi semakin tidak sehat, ditambah sampah buangan maupun sampah yang berserakan, kian hari semakin bertambah dan beragam jenisnya, membuat kesehatan masyarakat ikut terancam.

Sehubungan dengan ini, Qanun Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Diharapkan peraturan ini dapat menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Aceh Barat. Ironisnya, kebijakan itu dikeluarkan, tetapi keadaan kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Aceh Barat tidak seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh volume sampah yang sangat besar di berbagai lokasi yang belum ditangani secara memadai, sehingga sampah tersebar di mana-mana dan membuat kondisi lingkungan kurang menyenangkan dan diyakini berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

### *Pengurangan Sampah*

Secara umum, evaluasi kebijakan dilakukan setelah diterapkan kebijakan publik. bertujuan untuk mengukur tingkat kegagalan dan keberhasilan, efektivitas dan efisiensinya (Mayangkara, 2016). Efektivitas memiliki banyak definisi dalam penelitian ilmiah, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan teknik dan metode dari sumber yang ada. Seperti pernyataan Mulyadi, Kepala Dinas Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

“Untuk terciptanya pengelolaan sampah tentunya harus ada regulasi ataupun kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan pengelola sampah itu sendiri. Sejalan dengan regulai di Pusat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan untuk di Aceh Barat perlu kebijakan regulasi yang di Pakai Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah tersebut, seperti pengaturan, pembuangan, pengelolaan dan langkah-langkah pengurangan sampah, khususnya sampah plastik yang perlu dikurangi pemakaiannya mungkin ini salah satu tujuan kebijakannya” (Hasil Wawancara, tanggal 2 Juli 2019).

Menurut pendapat dari Andes selaku Kabid Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

“Tujuan Kebijakan Pengelolaan Sampah adalah untuk : (a) Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; (b) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat; (c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; (d) Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan (e) Mewujudkan kinerja pelayanan persampahan yang efektif dan efisien” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Barat terkait ketepatan waktu pengangkutan sampah di TPS masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat dalam hal pengangkutan sampah tepat waktu ke TPS masih belum sepenuhnya dimaksimalkan, untuk waktu dikatakan sudah tepat, namun sering terjadi masalah dalam kendaraan pengangkut sampah atau umumnya disebut sebagai mesin pengangkut sampah yang tiba-tiba mogok. Permasalahan lainnya bahwa jumlah kendaraan motor sampah tidak sama dengan jumlah daerah saat ini.

Hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian didapatkan deskripsi terkait bentuk TPS dapat dibuat dari bak tembok permanen, semi permanen, kontainer dan kayu. Skala TPS bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di daerah dekat pasar, biasanya dalam bentuk kontainer sehingga mereka dapat dengan mudah diangkut oleh truk sampah. Sedangkan di lokasi lain, TPS berupa bak permanen, semi permanen dan kayu. TPS ini biasanya terletak di tepi jalan raya atau di depan gang. Penentuan posisi TPS agar mobil pengangkut sampah dapat dengan mudah diambil tanpa melalui jalan yang sempit dan menghalangi jalan orang. Secara umum, tempat sampah diletakkan pada posisi yang tidak dekat dengan rumah warga, sehingga tidak mengganggu warga setempat. Senada dengan pendapat masyarakat terkait keluhan tersebut, yaitu: "Lingkungan TPA masih perlu dilengkapi sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan keluhan masyarakat tidak ada mengingat lokasi TPA yang jauh dari pemukiman penduduk" (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Demikian juga yang disampaikan oleh Mulyadi selaku masyarakat yang berpendapat bahwa terkait keluhan di lingkungan TPA tidak ada, berikut pernyataannya, "Sampai saat ini masyarakat setempat belum ada yang mengeluh, karena TPA-nya jauh dari pemukiman warga sehingga tidak mengganggu aktivitas juga pencemaran di lingkungan TPA tersebut" (Hasil Wawancara, tanggal 2 Juli 2019).

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan belum optimal. Hal tersebut masih kurangnya usaha dan pengelolaan dari pemerintah dalam mengelola sampah di lingkungan masyarakat. Masih banyak timbunan-timbunan sampah di pinggir-pinggir jalan raya yang membuat Kabupaten Aceh Barat masih terlihat jorok dan kotor. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat lainnya yaitu Zulbaidah yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya belum, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah dipinggir sungai dan yang saya tahu ada mobil angkat sampah yang sering saya lihat setiap pagi di jalan raya, tapi tentang pengelolaan sampah saya kurang tahu, karena mobil sampah itu tidak sampai ke desa kami, makanya kami disini buang sampahnya di pinggir sungai" (Hasil Wawancara, tanggal 5 Juli 2019).

Begitupula ditinjau dari segi keefektifan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat, menurut Maulina selaku masyarakat menjelaskan:

"Keefektifan, saya rasa belum karena masih banyak sampah yang bertaburan. Kalau misalnya Saya ke Kota di lorong Kuini atau yang di samping toko kain itu, disitu masih banyak sampah yang bertabur. Yang, saya tau karena ada mobil yang mengangkut sampah sering lewat. Saya tidak tau pasti tentang pengelolaannya, setiap mobil masuk ini, mereka mengangkut sampah seminggu sekali. Kadang mobilnya juga telat-telat masuknya dan kami juga membayar sampah setiap bulannya di setiap awal bulan, biasanya sekitar tanggal 5 dan kami bayarnya itu Rp.10.000,-/perbulan, kalau dulunya sih Rp. 5.000,- tapi sekarang sudah Rp. 10.000,-. (Hasil Wawancara, tanggal 5 Juli 2019).

Demikian juga yang disampaikan oleh Mahdi bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam menangani sampah di lingkungan, seperti yang dikutip dalam hasil wawancara berikut:

"Saya rasa untuk keefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan usaha dari pemerintah dalam menangani sampah di lingkungan. Seharusnya ada peraturan dan ketegasan yang dibuat oleh pemerintah tentang pembuangan sampah, karena kalau sudah ada peraturan dan disosialisasikan ke masyarakat maka insyaaAllah lingkungan di Aceh Barat ini menjadi kota yang bersih akan terwujud. Kalau kita lihat sampah-sampah yang dipinggir-pinggir jalan Nasional, masih banyak dan tidak diangkut oleh petugas kebersihan, contohnya yang sering kita lihat di daerah Meureubo dan Johan Pahlawan" (Hasil Wawancara, tanggal 7 Juli 2019).


Faktanya, di beberapa TPS, terlihat seringkali membludak dan tidak mampu menampung sampah warga, pada akhirnya tumpah berserakan disamping TPS tersebut. Selain itu, beberapa TPS terletak tepat di tepi jalan utama, dan sampah masuk ke jalan, sehingga orang-orang yang berjalan terganggu. Selain itu, TPS sering tidak disertai dengan penutup, sehingga sampah dapat terlihat jelas. Sampah menumpuk menjadi pemandangan biasa bagi orang-orang yang berjalan melewatinya. Dengan tidak adanya tutup, bau menyengat sering tercium ketika melewati TPS. Jumlah sampah meningkat didorong oleh kekurangan sarana dan prasarana untuk mendaur ulang sampah yang terakumulasi. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Andes yang mengatakan bahwa:

"Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan metode antara lain Lahan urug terkendali yaitu: metode pengurangan di areal pengurangan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya tiap 7 hari. Lahan urug saniter. Metode lahan urug saniter yaitu: metode pengurangan diareal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari. Saat ini sampah yang ada hanya dibuang ke TPA tanpa pengolahan kembali mengingat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat belum memiliki sarana dan prasarana untuk mengolah kembali atau mendaur ulang sampah" (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Demikian juga yang disampaikan oleh Muhammad Kausar, yang mengatakan bahwa tidak adanya sampah yang diolah kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, berikut kutipan wawancaranya:

"Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat belum ada sarana ataupun prasarana untuk mendaur ulang sampah di Kabupaten. Namun ada beberapa gampong yang sudah mulai untuk menaggulangi sampah di lingkungan sekitar, yaitu mereka mengolah atau mendaur ulang sampah rumah tangga menjadi pupuk, atau menjadi pakan hewan dan ada yang menjual ke luar daerah untuk dapat diproses lebih lanjut sampah-sampah tersebut. Gampong-gampong tersebut mengelolanya dari Dana Gampong yang merupakan memang program dari Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG). Namun tidak semua gampong seperti itu, tergantung dari kebijakan pemerintah gampong masing-masing" (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Situasi TPS ini pasti akan berdampak buruk bagi lingkungan karena sampah yang bau mengandung bibit penyakit yang dapat mendatangkan berbagai penyakit. Adapun jumlah sampah yang dibuang ke TPA dari tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:



Grafik 1: Jumlah sampah yang dibuang ke TPA  
Sumber: Diolah peneliti dari data BPS Aceh Barat

Skala pembuangan sampah ke TPA mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang dibuang di TPA Ujong Beurasok Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 103 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan pada tahun 2017 – 2018 dibuang di TPA Mata Ie yang berlokasi di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, yaitu sebanyak 109 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2017 menjadi peningkatan 114 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2018. Diperkuat dengan penuturan Muhammad Kausar terkait adalah:

“Jumlah sampah yang di buang ke TPA, kondisi sekarang kalau perhari sekitar 114 m<sup>3</sup> perhari, itu yang kita ikat sesuai dengan kondisi armada sampah 24 unit, kalau dikalikan satu unit berapa m<sup>3</sup> karena ada L-300 ada juga mobil colt bisa membawa 4-5 m<sup>3</sup> dan kadang juga bisa lebih” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Demikian juga yang disampaikan oleh Andes yang mengatakan bahwa jumlah sampah yang dibuang ke TPA di Kabupaten Aceh Barat adalah, “Jumlah Sampah yang dibuang ke TPA berjumlah sekitar 114 m<sup>3</sup>/hari atau setara 120 Ton/Hari” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Jika dilihat dari jumlah sampah yang dibuang ke TPA di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan, seperti yang disebutkan oleh Mulyadi yaitu:

“Jumlah sampah yang dibuang ke TPA di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tahun 2016 sebanyak 103 m<sup>3</sup>/hari, tahun 2017 sebanyak 109 m<sup>3</sup>/hari, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 114 m<sup>3</sup>/hari” (Hasil Wawancara, tanggal 2 Juli 2019).

Sementara itu untuk jumlah sampah yang diolah kembali hanya sedikit, karena hanya ada 1 buah gampong yang membuat program TPS 3R yaitu tempat daur ulang sampah tersebut.

### Penanganan Sampah

Kegiatan penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan sampah, penampungan sampah sementara di TPS dan pengangkutan sampah ke TPA masih mengikuti pola konvensional dalam penanganan sampah (Hartoyo, 2011). Dalam memahami sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat, sesuai Perda tersebut perlu dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan pengolahan sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Aceh Barat melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Mengenai keefektifitas pengelolaan sampah, perlu didukung dengan fasilitas TPS yang memadai agar sampah berada tepat di tempatnya. Namun, masalah baru akan timbul apabila penempatan TPS tidak strategis sehingga menyebabkan warga membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator efisiensi dalam evaluasi Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 adalah belum optimal, hal ini dilihat dari masih kurangnya

sumber daya manusia, armada-armada pengangkutan sampah dan masih kurang anggaran dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat. Sesuai dengan pernyataan Mulyadi, yaitu:

“Untuk mengoptimalkan ataupun pencapaian dari target kita tujuan kita ya ada beberapa kelompok petugas armada persampahan terdiri dari sopir dan kenet, terus ada tenaga kebersihan yang menyangkut dengan reo tenaga pemelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ada juga penjaga TPA lebih kurang 200 orang untuk mendukung regulasi dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan pengelolaan sampah” (Hasil Wawancara, tanggal 2 Juli 2019).

Senada dengan pernyataan tersebut, menurut Muhammad Kausar jumlah tenaga kerja pelayanan kebersihan di Kabupaten Aceh Barat adalah:

“Jumlah Tenaga Kerja dalam pelayanan kebersihan yang saat ini yang saat ini anggaran untuk pembayaran gaji tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2019 berjumlah 177 orang. Jumlah petugas sebagaimana tersebut di atas masih sangat minim untuk dapat mengimplementasikan kebijakan persampahan yang efektif dan efisien. Kinerja belum maksimal mengingat jumlah personil yang terbatas. Dibutuhkan penambahan personil minimal dua kali lipat sumber daya yang ada sekarang” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 35 orang, pegawai Non PNS sebanyak 27 orang. Hanya ada 27 orang pegawai yang bertugas sebagai layanan kebersihan kabupaten Aceh Barat, terdiri dari 15 orang pengangkut sampah dan 10 orang yang bertugas sebagai penyapu jalan. Terbatasnya jumlah petugas pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang membuat pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi belum efisien.

Jalannya roda operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah tidak lepas dari aspek pembiayaan. Berikut anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat menurut Mulyadi adalah:

“Anggaran pengelolaan sampah termasuk kebutuhan operasional, armada dan upah petugas bisa mencapai 4 Milyar pertahun dan dengan program kegiatan di lapangan lebih kurang 5 Milyar keseluruhan per tahun termasuk dengan gaji” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Adapun target dan realisasi keuangan Tahun 2018 untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Target Dan Realisasi Keuangan Tahun 2018

No.	Program/ Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	273.219.100	133.675.000	48,93%
2.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.116.825.280	3.633.577.320	88,26%
<b>Jumlah</b>		<b>4.390.044.380</b>	<b>3.767.252.320</b>	<b>85,8 %</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada kegiatan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan target keuangan yang disiapkan adalah Rp. 4.390.044.380,- dan yang terealisasi adalah Rp. 3.767.252.320,- atau persentase realisasinya adalah 85,81%. Untuk program penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang disiapkan adalah Rp. 273.219.100,- dan yang terealisasi adalah Rp. 133.675.000,-, pencapaian persentasenya adalah 48,93%. Program peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan yang disiapkan adalah Rp. 116.825.280,- dan yang terealisasi adalah Rp. 3.633.577.320,- pencapaian persentasenya adalah 88,26%.

Saat ini, dukungan untuk pengelolaan sampah disediakan dengan dukungan dari APBD Kabupaten Aceh Barat dengan keterlibatan masyarakat melalui penerimaan retribusi layanan sampah dan sanitasi. Konteks efisiensi pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Barat mengarah pada biaya retribusi sampah yang dibayar tidak setara dengan pelayanan yang diberikan.

Hasil penelitian diketahui bahwa untuk kontribusi uang dari masyarakat adalah Rp.10.000,-/bulan, dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang memakai jasa pelayanan kebersihan dari DLH Kabupaten Aceh Barat. Akan tetapi untuk sebagian masyarakat yang berkontribusi mendapatkan perlakuan yang adil, hal ini dilihat dari sistem pengangkutannya, yaitu di pinggir jalan Nasional petugas setiap hari mengangkut sampah, sedangkan pada daerah tertentu hanya diangkut 1 (satu) minggu sekali. Sesuai dengan pernyataan dari Nurhayati yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa sistem kerja dari Dinas Lingkungan Hidup yang belum maksimal, misalnya saja di tempat saya tinggal, hanya seminggu sekali sampahnya diangkat dan biasanya kalau tidak diangkat ya saya bakar. Padahal kami ada dipungut biaya kebersihan lingkungan yaitu Rp.10.000,-/perbulan, seharusnya petugas dari Dinas harus tiap hari atau minimalnya dua hari sekali, jangan sampai satu minggu sekali baru di angkat sampahnya” (Hasil Wawancara, tanggal 7 Juli 2019).

Untuk memfasilitasi integrasi sistem pengelolaan sampah, pemisahan sampah adalah kunci untuk integrasi yang dapat meminimalkan jumlah timbulan sampah. Pada tahap ini keterlibatan masyarakat secara aktif dan didukung dengan pemberian edukasi dari stakeholder sangat dibutuhkan, khususnya pemerintah untuk memastikan dan memberikan pendidikan berskala tentang pemisahan dan pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Sehingga, masyarakat ikut semangat dalam melakukan pemisahan sampah demi terwujudnya efisiensi tahap selanjutnya dari pengelolaan yang terintegrasi yaitu pengangkutan.

Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah belum mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, pemerintah juga belum melaksanakan isi dari Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tersebut dengan baik, karena masih banyak tumpukan sampah di tepi jalan yang sering dijumpai oleh masyarakat. Sesuai dengan wawancara Mahdi, yaitu:

“Tentang respon pemerintah juga masih kurang dalam pengelolaan sampah, terutama kalau kita lihat di bulan Ramadhan, banyak sekali tumpukan sampah dipinggir jalan. Pengangkutan sampahnya yang mereka hanya fokuskan di daerah kota dan yang dekat-dekat dengan kantor Bupati. Seharusnya secara menyeluruh, dan perlu adanya sosialisasi dan

kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Sampah tersebut bisa dikelola dengan baik, kalau edukasi tentang pengelolaan sampah ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah bukan hanya membuat peraturan saja, tapi harus ada ketegasan dari pelaksanaan aturan tersebut” (Hasil Wawancara, tanggal 7 Juli 2019).

Berdasarkan UU No. 18/2008 tentang sampah, Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan implementasi pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Peran ini kemudian diuraikan secara lebih rinci dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Di sisi lain, Pasal 12 (ayat 1) menetapkan bahwa setiap orang diharapkan untuk meminimalkan dan mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Inilah sebabnya mengapa para peneliti menetapkan indikator kinerja yang dapat memperjelas tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indikator ini setidaknya akan memberikan dekripsi tentang sejauh mana pemerintah daerah bersedia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah tersebut agar dapat secara efektif terlibat dalam pengelolaan sampah. Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Kausar salah satu Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yaitu:

“Tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal. Contohnya Bank Sampah, peran serta masyarakat belum banyak. Pengelolaan sampah di gampong hanya sekitar 10%. Misalnya jumlah sampah yang dihasilkan 100 ton, kemudian sampah yang dibuang ke TPA 90 ton. Jadi 10 ton dikelola bank sampah, paling tidak harusnya 25% atau 30% atau separuhnya bisa dikelola” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Salah satu indikator yang dapat dipakai oleh peneliti dalam mengasah tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi persampahan. Berikut ini adalah ulasan persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah dalam hal kesiapan untuk membayar biaya untuk layanan sampah.

Responsivitas terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat, terlihat pada kurangnya oposisi publik terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan bersih. Adapun kurangnya sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh armada sampah yang masih sedikit. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat yang rendah tentang pengurangan sampah dan pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah yang masih belum optimal dalam memotivasi dan mensosialisasikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dikatakan responsif karena masih banyak tumpukan sampah di Kabupaten Aceh Barat dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah, sebaiknya ini dilakukan oleh pemerintah, atau membuat pemberdayaan masyarakat dari pengelolaan sampah tersebut” (Hasil Wawancara, tanggal 5 Juli 2019).

Model pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah masih menjadi sistem pengelolaan sampah di Wilayah Aceh Barat, sehingga sebagian besar fungsi pengelolaan sampah tetap berada di tangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pengurangan dan pengelolaan sampah, mengingat terbatasnya layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Peran masyarakat dalam pembuangan sampah dari sumbernya menjadi sangat signifikan mengingat terbatasnya masa pakai TPA Gunong Mata Ie yang akan segera berakhir pada akhir tahun 2023..

Dengan berkurangnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari sumbernya, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA Gunong Mata Ie akan jauh lebih rendah. Semakin kecil jumlah sampah yang mencapai lokasi TPA Gunong Mata Ie, kebutuhan biaya operasional pengelolaan sampah akan lebih terjangkau sehingga sistem pengelolaan sampah yang menggunakan metode *controlled landfill* yang dikelola dapat diperkuat dengan metode *sanitary landfill* yang disarankan oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah. Penggunaan metode *controlled landfill* sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Kausar yang mengatakan bahwa:

“Teknik operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat adalah menggunakan sistem *control landfill*. Sistem *control landfill* adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pelapisan tanah penutup paling tidak dikerjakan setiap tujuh hari” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan masih terdapat sampah di sungai-sungai Kabupaten Aceh Barat dan belum ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Hal ini diketahui dari hasil kutipan wawancara dengan Mulyadi berikut ini:

“Disetiap saluran-saluran kita juga melakukan pembersihan dan di sungai juga, namun belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih ada beberapa daerah masyarakatnya membuang sampah di sungai. Sudah pernah dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan gampong, akan tetapi masyarakatnya masih ada yang membuang sampah di sungai-sungai yang dekat dengan rumah warga” (Hasil Wawancara, tanggal 7 Juli 2019).

Hasil kutipan wawancara tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Muhammad Kausar yang mengatakan bahwa:

“Tetap ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pengelolaan kawasan tangkapan air, akan tetapi belum semuanya terjangkau, karena ada kawasan-kawasan yang belum melapor ke kantor untuk dapat kami tindak lanjuti pembersihan di lingkungan tersebut. Sementara itu kalau ada yang melapor, kami segera menindaklanjutinya” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh Andes, yang mengatakan bahwa:

“Memang belum semua lokasi-lokasi yang dekat dengan sungai dapat kami bersihkan. Kami tunggu konfirmasi dari masyarakat, jika ada sungai-sungai yang bermasalah dengan sampah atau sampah domestik di Kabupaten Aceh Barat, namun sampai saat ini belum ada pelaporan dari warga” (Hasil Wawancara, tanggal 1 Juli 2019).

Akan tetapi untuk ketepatan TPAny sudah dapat dikatakan tepat, karena TPA tersebut jauh dari permukiman

masyarakat sehingga tidak berdampak ke lingkungan masyarakat setempat.

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi dan peningkatan kegiatan konstruksi di berbagai sektor menyebabkan banyak masalah di daerah perkotaan, termasuk urbanisasi, permukiman kumuh, pengelolaan limbah, dan sebagainya. Pengelolaan sampah adalah masalah yang dihadapi di hampir semua kota di Indonesia. Sampah adalah masalah yang tidak dapat diabaikan, karena sampah selalu diproduksi di semua aspek kehidupan, selain produk utama yang dibutuhkan, sampah bertambah seiring dengan sejumlah besar kegiatan manusia, disertai dengan peningkatan populasi di Indonesia.

Persoalan sampah terjadi sebagai akibat dari perbedaan produksi sampah dengan pengelolaannya dan menurunnya potensi alam sebagai tempat pembuangan sampah. faktor lainnya untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah tidak efektif, seperti: kurangnya sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, fasilitas pembuangan yang tidak mencukupi dan banyak lagi. Jika tumpukan sampah ini tidak ditangani dengan benar, masalah limbah memiliki efek berantai pada pencemaran lingkungan, seperti: mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, saluran drainase yang tersumbat, dan aliran sungai. Tingkat layanan tidak optimal karena ketidakseimbangan fasilitas limbah dan manajemen yang baik

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Qanun No. 4 tahun 2017 Pasal 10 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 untuk pengurangan sampah masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya usaha dan pengelolaan dari pemerintah dalam mengelola sampah di lingkungan masyarakat seperti masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Masih banyak timbunan-timbunan sampah di pinggir-pinggir jalan raya yang membuat Kabupaten Aceh Barat masih terlihat jorok dan kotor. Untuk penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya petugas kebersihan juga menjadi faktor utama dalam ketidakberhasilan pada pengelolaan sampah tersebut. Belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap upaya pengelolaan sampah seperti penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Bab XVII tentang Ketentuan Pidana Pasal 63 dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah sehingga kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih berkurang.

## REFERENSI

- Dept. Pekerjaan Umum. (n.d.). *Permen PU nomor: 21/PRT/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)*. Jakarta.
- Handayani, S. W. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1), 95–106. <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i1.245>
- Hartanto, W. (2006). Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. *Universitas Diponegoro*, 1, 24–29.
- Hartoyo. (2011). Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa

- Timur, Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Malang: Fakultas Teknik Brawijaya.
- LP3B Buleleng-Clean Up Bali. (2003). *Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis pada Masyarakat*. Jakarta: USAID.
- Mayangkara, A. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 427-444. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1001>
- Miles, M dan Huberman, M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moerdjoko, W. dan. (2012). *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. j: Abadi Tandır.
- Mohammad, R. (2011). ANALISIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). *Smartek*, 9, 155-172.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Slamet, J. . (2012). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.